



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

NOMOR : 12926 /UN16.2.D/PP/2018

Tentang

**Tim Penyusun Soal Blok 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2**  
**Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Tim Penyusun Soal Blok 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2;
  - Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andzals;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
  - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 05 Desember 2017;

**Memutuskan**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Tim Penyusun Soal Blok 1.2 (Sistem Organ 1), 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik), 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) dan 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Soal Blok 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 14 Desember 2018  
Dekan

Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Rektor Universitas Andalas sbg laporan.
- Ketua-Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 12724 /UN16.2.D/PP/2018  
Tanggal : 14 Desember 2018  
Tentang : Tim Penyusun Soal Blok 1.2 (Sistem Organ 1), 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik), 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) dan 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal) Semester Ganjil TA. 2018/2019

| No. | Nama                                | Soal Blok yang disusun                 |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1.  | dr. Nita Afriani, M.Biomed          | 1.2 (Sistem Organ 1)                   |
| 2.  | dr. Ennesta Asri, SpKK              |  |
| 3.  | dr. Fika Tri Anggraini, M.Sc, PhD   |  |
| 4.  | dr. Russilawati, SpP                | 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik)  |
| 5.  | dr. Fenty Anggraini, SpP            |  |
| 6.  | dr. Gestina Aliska, SpFK            |  |
| 7.  | dr. Linosefa, SpMK                  | 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)         |
| 8.  | dr. Aswiyanti Asri, M.Si.Med, SpPA  |  |
| 9.  | dr. Fathiya Juwita Hanum, SpOnk.Rad | 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal) |
| 10. | dr. Citra Manela, SpF               |  |



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 14 Desember 2018

**Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-On**  
**NIP. 19661021 199412 1 001**